



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ING ING CHRISTIEN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Gang 3, RT. 003, RW. 004, Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Eko Wirawan, S.H., 2. Ilham Demantika Y., S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Santana Nomor 10, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

HADI SISWANTO, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha, dahulu bertempat tinggal di Kampung Kendal, RT. 006, RW. 002, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2014 dan tercatat dalam daftar pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tanggal 22 Nopember 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3516-KW-22112014-0001, untuk istri;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal di Jalan Argopuro Gang 3 Rt. 003 Rw. 004 Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai tempat kediaman bersama selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, namun pada pertengahan tahun 2015 Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan hidup layaknya suami isteri rukun dan damai. Selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Situbondo, pada tanggal 22 Januari tahun 2015 dan diberi nama RONALD WILLIAM;

4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali, dan selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama dalam berumah tangga karena Tergugat tidak lagi menghargai dan mencintai serta menyayangi Penggugat dan anak kandungnya bahkan bila sedang ada masalah tidak diselesaikan secara baik-baik tetapi hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada komunikasi atau pembicaraan atau pembahasan oleh Tergugat bahkan justru Tergugat pergi semaunya;

5. Bahwa oleh karena percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta telah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat, yang pada gilirannya Penggugat tidak mengetahui lagi dimana kini Tergugat berada, maka dengan berlandaskan pada persyaratan perceraian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan, persyaratan tersebut telah terpenuhi, dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga haruslah diputuskan. Selanjutnya putusan mana haruslah dikirimkan turunannya kepada instansi terkait untuk melaksanakannya;

6. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yaitu RONALD WILLIAM masih di bawah umur, maka sudah seharusnya berada dalam hak pengasuhan dan/atau hak wali Penggugat, oleh karena sebelum gugatan ini diajukan anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Jalan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argopuro Gang 3 Rt. 003 Rw. 004 Desa Mimbaan, Kecamatan Panji,
Kabupaten Situbondo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, c/q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto pada tanggal 22 Nopember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3516-KW-22112014-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan resmi putusan gugatan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk mencoret Register Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mencatat ke dalam Register Perceraian yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menetapkan pengasuhan dan/atau perwalian anak yang masih di bawah umur RONALD WILLIAM diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandung;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2018, tanggal 28 Agustus 2018 dan 28 September 2018, yang telah pula diumumkan melalui Radio Suara Rengganis, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan lagi untuk hidup bersama dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Siswanto, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ronald William, P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadi Siswanto, serta Saksi-Saksi yakni : 1. Iwan Krisdianto, 2. Wahyu Handoko, 3 Fera;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3516-KW-22112014-0001, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ronald William, dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadi Siswanto, diperoleh fakta-fakta yakni :

- Pengugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 2 Nopember 2014;
- Dari perkawinan tersebut lahir anak yang diberi nama Ronald William;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Krisdianto menerangkan ia kenal dengan Penggugat sejak SD hingga sekarang. Nama suaminya adalah Hadi Siswanto (Tergugat). Tergugat sudah lama tidak ada, yakni sejak tahun 2015, sejak anaknya masih bayi. Tergugat bekerja sebagai sopir di Mojokerto. Tergugat sebelumnya pernah diminta untuk membuat SIM lalu diberi uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Penggugat, namun tidak pernah kembali. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyu Handoko menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014 dan memiliki satu anak yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ronald William yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Saksi tidak tahu ada di mana Tergugat saat ini. Tergugat tidak ada di rumah Penggugat. Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 3,5 tahun yang lalu. Ayah Penggugat sudah meninggal. Saat ini Penggugat tinggal bersama dengan adiknya;

Menimbang, bahwa Saksi Fera menerangkan ia dimintai bantuan untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2015. Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 22 Nopember 2014. Setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Argopuro, Gang 3, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di rumah orang tuanya Penggugat. Pekerjaan Tergugat adalah Sopir kendaraan pabrik roti di Mojokerto. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Tergugat pulang ke Situbondo. Setiap bertemu di hari Sabtu dan Minggu, mereka sering bertengkar karena masalah perselingkuhan. Penggugat yang menceritakan kepada Saksi mengenai persinggungan tersebut. Bahwa Tergugat pergi dari rumah setelah sebelumnya kehilangan dompetnya, lalu meminta uang kepada Penggugat untuk mengurus SIM, KTP dan Kartu ATM yang hilang. Tapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali. Sejak saat itu tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat. Saat ini Ronald William tinggal bersama dengan Penggugat. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk biaya hidup anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga saksi di atas, terungkap fakta memang benar terjadi percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat hingga saat ini tidak pernah kembali ke Situbondo dan tidak pernah memperdulikan keadaan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dengan keadaan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah bukti bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di uraikan tersebut di atas, alasan yang didalilkan Penggugat yang pada pokoknya adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan. Sehingga tuntutan Penggugat pada petitem angka 2 agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Sipil yakni pasal 75 ayat (4) yang berbunyi “Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa selain tata cara pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga perlu

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan adanya kewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan itulah, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi menyesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta agar hak pengasuhan dan/perwalian terhadap anak yang bernama Ronald William diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menyebutkan secara limitatif hal-hal apa saja yang merupakan akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan, yakni :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa terminologi penguasaan anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan, dalam praktik pembuatan gugatan perceraian, sering disebut dengan istilah wali atau hak asuh. Istilah wali sebenarnya kurang tepat jika ditinjau dari maksud pasal 41 angka 1 tersebut di atas. Istilah wali atau perwalian bagi bapak atau ibu yang bercerai sebagai bentuk penguasaan terhadap anak yang diatur dalam pasal 229 Kitab

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dipergunakan lagi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan (pasal 66). Sedangkan hak asuh, mengandung pengertian yang sama dengan substansi pasal 41 angka 1 tersebut di atas, yakni memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikenal istilah kuasa asuh yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Namun istilah ini tidak terkait dengan sengketa penguasaan terhadap anak oleh salah satu pihak dalam hal perkawinan orang tua putus karena perceraian, melainkan istilah umum saja terkait kewajiban orang tua pada anaknya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat menggunakan istilah hak pengasuhan atau wali, maka istilah tersebut haruslah dimaknai sebagai penguasaan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Sedangkan terkait kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, adalah memang kewajiban kedua belah pihak, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan mereka telah putus karena perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang juga sejalan dengan pengertian dari istilah kuasa asuh yang dipergunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa penguasaan anak diberikan dalam perkara ini, Majelis Hakim mendasarkannya kepada di mana senyatanya anak tersebut sekarang berada, atau dengan kata lain, anak tersebut sedang berada dalam penguasaan orang tua yang mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Ronald William, yang saat ini berumur 4 tahun, senyatanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Adalah sangat tidak logis memberikan hak penguasaan anak kepada Tergugat yang meninggalkan keluarganya bertahun-tahun tanpa mempedulikan keadaan keluarganya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak ada bukti-bukti bahwa Penggugat melalaikan kewajibannya dalam merawat anaknya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama anak tersebut ada dalam penguasaannya dan kekuasaannya sebagai orang tua tidak sedang dicabut berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan penguasaan anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat angka 6 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3516-KW-22112014-0001 tanggal 22 Nopember 2014, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, untuk selanjutnya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menetapkan anak yang bernama Ronald William, tetap dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat sebagai orang tua kandungnya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarhma Setiyowati, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit tanggal 16 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sri tutik Haerani, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

Ttd.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Tutik Haerani

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp710.000,00;
4. Biaya sumpah Saksi	Rp40.000,00;
5. Meterai	Rp6.000,00;
6. Redaksi Putusan Akhir.....	<u>Rp5.000,00;</u>
Jumlah	Rp841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Sit